

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Secara universal, perkawinan dipahami sebagai hubungan yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan pembentukan keluarga, pemenuhan kebutuhan biologis, serta pewarisan nilai sosial dan budaya antar generasi.¹ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kedudukan sebagai suami istri. Tujuan utama dari ikatan ini adalah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi, yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam agama Islam, perkawinan adalah hal yang sangat sakral, dikarenakan pernikahan merupakan suatu wadah pemenuhan hasrat setiap individu yang bernilai ibadah. Agama pun memberikan legitimasi terhadap buah dari suatu perkawinan yaitu adanya keturunan. Ikatan suci perkawinan tidak akan lepas dari berbagai rintangan dan bahkan bisa menyebabkan keretakan hubungan suami istri dan berujung perceraian. Faktor ekonomi, lingkungan bahkan orang tua merupakan hal biasa dalam menjalani kehidupan berdua. Permasalahan yang mulanya secara eksplisit dapat dicover secara baik oleh al-Qur'an dan hadist.³

¹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–122.

² Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.

³ Muhammad Aly al-Sayis, "Tarikh Al-Fiqh Al-Islamy" (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1990), 16–21.

Sebagai individu, manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan terhadap individu lain untuk melangsungkan kehidupan. Tidak ada satu manusia yang dapat hidup sendiri, karena dalam firman Allah SWT telah dijelaskan bahwasannya Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Berpasang-pasangan dalam kehidupan manusia ini di namakan dengan pernikahan, pernikahan memiliki arti suatu ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan Perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia, kekal dan yang berdasar kepada ketuhanan yang maha esa.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, suatu pernikahan dinyatakan sah apabila terpenuhinya seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan, serta tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membatalkan atau menghalanginya. Faktor-faktor penghalang tersebut dikenal dengan istilah *mawānī' an-nikāh*, yaitu larangan-larangan yang menyebabkan tidak bolehnya dua individu melangsungkan pernikahan. Larangan ini mencakup individu-individu tertentu yang secara syar'i diharamkan untuk dinikahi, baik oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya. Allah SWT menjelaskan kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi dalam Surat An-Nisā' ayat 23:⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

⁴ Mardiyana Sumarta, SarwoEdy, "HUKUM ISLAM ANTRA KAJIAN METODOLOGI, TEORI DAN PRAKTIS" (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), 23.

⁵ Abd. Rahman, "Fiqh Munakahat," in 103 (jakarta: kencana prenada media grup, 2006).

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan-perempuan berikut: ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari pihak ayah (bibi), saudara perempuan dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan), anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, serta saudara perempuan sesusuan. Selain itu, diharamkan pula menikahi ibu dari istri (mertua), anak tiri dari istri yang telah dicampuri dan berada dalam asuhan, istri dari anak kandung (menantu perempuan), serta menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam satu pernikahan”.

Dalam realitas sosial masyarakat Muslim, praktik perkawinan tidak selalu sepenuhnya berjalan sesuai dengan rumusan normatif hukum Islam maupun hukum negara. Di berbagai daerah, berkembang norma-norma sosial yang mengatur hubungan perkawinan berdasarkan pengalaman historis dan kondisi sosial masyarakat setempat. Salah satu fenomena tersebut ditemukan di Desa Krenceng Dusun Nglarangan dan Desa Gadungan Dusun Gadungan Kabupaten Kediri, di mana terdapat larangan perkawinan antara warga kedua dusun tersebut. Larangan ini bukan bersumber dari ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, melainkan lahir dari kondisi sosial masa lalu yang kemudian diwariskan dan dipertahankan hingga saat ini.

Berdasarkan pernyataan diatas larangan menikah adalah salah satu adat atau tradisi larangan pernikahan antara warga Dusun Gadungan Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dan warga Dusun Nglarangan Desa Krenceng Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Dengan adanya dua Dusun yang saling berdampingan kini memiliki adat atau tradisi yang ada di tengah masyarakat, kini sudah menjadi turun-temurun dan di yakini oleh sebagian besar warga Dusun

Gadungan, dan Dusun Nglarangan. Apabila adat ini di langgar, maka *madharatnya* lebih besar dan akan terjadi permasalahan yang datang nya secara tiba-tiba di dalam keluarganya, seperti hidupnya tidak bahagia, rezekinya tidak lancar, sakit-sakitan dan lebih parah adanya kematian dari salah satu keluarga tersebut.

Seperti apa yang dialami keluarga bapak A yang rumahnya berada di Dusun Gadungan dan menikah dengan istrinya yang bertempat di Dusun Nglarangan. Setelah melakukan larangan pernikahan atau pantangan yang ada di Desa Krenceng dan Desa Gadungan kini nasib keluarga bapak A menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan sang istri tering sakit-sakitan dan paling parahnya terjadi perceraian setelah 2 tahun pernikahannya.⁶

Keyakinan bapak A adalah salah satu keyakinan larangan pernikahan di warga dusun ini padahal hukum islam sudah menjelaskan hukum islam tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan Batasan ruang Ketika teori dan fakta terori dalam hukum islam tidak sejalan dengan fakta yang ada di masyarakat kini menjadi ruang dalam penelitian ini akan dibaca dalam perspektif sosiologi hukum islam karna sosiologi berpusat pada bagaimana intraksi pada masyarakat dari segi pengamalannya, pemahamannya yang terkait dengan hukum islam.⁷

.⁸

Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana hukum Islam, khususnya dalam hal pernikahan, diimplementasikan dan dimaknai dalam kehidupan sosial umat. Misalnya, meskipun Islam telah memberikan aturan baku mengenai

⁶ Warga Dusun, "Observasi Larangan Pernikahan Antar Dua Dusun Di Kabupaten Kediri," in *01 Juni*, 2025.

⁷ MH. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," in *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh, 2010), 192–220.

pernikahan, seperti rukun dan syarat nikah, tetap saja terdapat variasi praktik pernikahan di berbagai komunitas Muslim, yang dipengaruhi oleh budaya lokal, tradisi adat, dan bahkan sistem hukum nasional. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks sosial, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.⁹

Fenomena ini relevan dikaji melalui perspektif sosiologi hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh M. Atho' Mudzhar. Menurut Atho' Mudzhar, hukum Islam tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya didekati secara normatif-doktrinal, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara teks keagamaan dengan realitas sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Pendekatan sosiologi dalam studi Islam berupaya menjelaskan hubungan timbal balik antara ajaran agama dan kehidupan sosial umat, termasuk bagaimana norma-norma keagamaan dipahami, diinternalisasi, dan dipraktikkan dalam konteks sosial tertentu.

Dalam kerangka pemikiran Atho' Mudzhar, larangan perkawinan antara warga Dusun Nglarangan dan Dusun Gadungan dapat dipahami sebagai produk interaksi antara nilai-nilai keagamaan, struktur sosial, dan pengalaman historis masyarakat. Larangan tersebut tidak berdiri sebagai hukum normatif Islam, melainkan sebagai norma sosial yang memperoleh legitimasi moral melalui peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta diterima sebagai sarana menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Atho' Mudzhar bahwa praktik hukum Islam dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kesepakatan sosial dan realitas kehidupan umat, selama tidak bertentangan secara langsung dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

⁹ Ibid.

Di sisi lain, Al-Qur'an juga memberikan ruang bagi keberagaman sosial dan budaya manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurāt ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan kelompok sosial merupakan realitas yang diakui dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan nilai ketakwaan dan keadilan. Oleh karena itu, norma sosial yang berkembang dalam masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial, namun tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keharaman perkawinan secara syar'i.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ketegangan antara norma sosial yang hidup dalam masyarakat dengan ketentuan normatif hukum Islam dan hukum negara. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian mengenai larangan perkawinan antar Dusun Nglarangan dan Dusun Gadungan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam realitas sosial, serta bagaimana posisi norma sosial lokal dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, ada kebutuhan untuk mendaalami status hukum terkait kepercayaan masyarakat di Dusun Nglarangan mengenai larangan pernikahan dengan warga Dusun Gadungan, terutama menurut pandangan sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu, penulis berencana untuk melakukan penelitian mengenai isu larangan pernikahan antar dusun menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini akan menjadi dasar penulis Skripsi dengan judul: **Larangan Perkawinan Antar Dusun Nglarangan Dengan Dusun Gadungan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa**

^{10 10} Ahmad Rajafi, "ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2016): 65–82.

Krenceng Dusun Nglarangan Dengan Desa Gadungan Dusun Gadungan Kabupaten Kediri).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik larangan perkawinan adat antar dusun Nglarangan dan dusun Gadungan.?
2. Bagaimana analisis terhadap larangan perkawinan antar warga dusun Nglarangan dan dusun Gadungan.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana larangan perkawinan adat antar dusun Nglarangan dan dusun Gadungan.
2. Mengetahui analisis terhadap adat larangan perkawinan antar warga dusun Nglarangan dan dusun Gadungan.

D. Manfaat Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Larangan Perkawinan Antar Dusun Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Nglarangan Dan Dusun Gadungan Desa Krenceng Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)” Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembacanya. Manfaat ini saya bagi menjadi 2 yakni:

1. Manfaat Teoritis.

Kontribusi terhadap pengembangan ilmu sosiologi hukum islam. Penelitian ini menambahkan Khazanah keilmuan dalam memahami hubungan antara norma adat dan hukum islam dari sudut pandang sosial. Ini penting untuk melihat bagaimana norma lokal diterima atau ditantang oleh hukum islam.

2. Manfaat Praktis.

Mendukung harmonisasi hukum adat dan hukum islam. Penelitian ini bisa membantu menciptakan titik temu antara kearifan lokal dan syari'ah, Serta mengurangi potensi konflik sosial atau diskriminasi akibat aturan adat yang tidak inklusif.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi oleh MOH Agil Ahsan Al Azizi (Istitut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2025)¹¹ yang berjudul Analisis Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pernikahan Sepupu (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah Sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan Anjuran Nikah Sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya) hasil dari apenelitian ini adalah Pernikahan diperbolehkan selama calon pasangan bukan mahram. Namun penerapan sistem pernikahan di masyarakat berbeda, seperti di Sidosermo yang menganjurkan pernikahan sepupu karena untuk menjaga nasab keturunan Nabi Muhammad agar tidak putus. Sebaliknya di Kebonagung melarang pernikahan sepupu karena resiko genetik dan sejarah Syekh Abdul Khamid yang melarang putranya menikah

¹¹ M O H AL AZIZI, "Analisis Antropologi Hukum Terhadap Tradisi Pernikahan Sepupu (Studi Komparasi Kasus Larangan Nikah Sepupu Di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Dan Anjuran Nikah Sepupu Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)" (IAIN Kediri, 2025).

dengan sepupu supaya penyebaran Islam agar lebih luas. Penelitian ini difokuskan pada dua hal yakni 1) tinjauan antropologi hukum terhadap tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dan tradisi anjuran pernikahan antara saudara sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya 2) pemahaman masyarakat terhadap tradisi anjuran pernikahan antara saudara sepupu di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan tradisi larangan pernikahan antara saudara sepupu di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian terdahulu tidak memiliki persamaan dengan penelitian terkini penelitian terdahulu menggunakan Tinjauan Antropologi dan pembahasannya tentang Tradisi Pernikahan Saudara Antar Sepupu Sedangkan penelitian Terkini menggunakan Perspektif Sosiologi Hukum Islam dengan pembahasan Larangan Pernikahan Antar Warga Dusun Gadungan Dan Nglarangan Desa Krenceng.

2. Penelitian skripsi oleh Ahmad Haidar Zakiyul Fuad pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan ‘*Urf* terhadap pantangan pernikahan Ngalor Ngetan (Studi Kasus di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobongan)”¹² Hasil penelitian ini bahwa persepsi masyarakat terhadap pernikahan ngalor ngetan ditinjau dari ‘*Urf* penulis mengkategorikan tradisi tersebut dalam perkawinan Desa Dempel termasuk kedalam dua ‘*urf* yaitu ‘*urf* fasid karena bertentangan dengan hukum nas dan syariat Islam. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus larangan pernikahan ngalor ngulon sedangkan penelitian ini fokus pada larangan perkawinan adat

¹² Ahmad Haidar Zakiyul Fuad, “TINJAUAN’URF TERHADAP PANTANGAN PERNIKAHAN NGALOR NGETAN” (IAIN SALATIGA, 2023).

antar dusun dan ada perbedaan dari teori penelitian, penelitian terdahulu menggunakan '*Urf*' sedangkan penelitian terkini menggunakan teori penelitian Sosiologi Hukum Islam dan ada perbedaan pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini, penelitian terdahulu membahas tentang Tinjauan '*Urf*' terhadap pantangan pernikahan Ngalor Ngetan sedangkan penelitian terkini membahas tentang Larangan perkawinan antar Warga Dusun Gadungan dan Dusun Nglarangan Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

3. Penelitian Jurnal oleh Muhamad Fikri Andriyana dan Masrokhin pada tahun 2024 yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa”¹³ Hasil penelitian Tradisi larangan Pernikahan Sunda Dengan Jawa sudah ada sejak lama, tetapi sekarang sudah mulai ditimnggalkan. Tradisi ini juga mengandung mitos tentang ketidaklanggengan dan kesulitan ekonomi jika pernikahan tersebut dilakukan. Namun, melanggar hukum islam, karna tidak ada undang-undang yang melarang menikah dengan orang lain dari suku lain. Ini termasuk hal-hal yang dilarang dalam pernikahan islam, seperti mahram, waktu, dan pernikahan yang dilarang
4. Penelitian skripsi oleh Ahmad Haidar Zakiyul Fuad pada tahun 2023 yang berjudul “Tinjauan '*Urf*' terhadap pantangan pernikahan Ngalor Ngetan (Studi Kasus di Desa Dempel Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobongan)”¹⁴ Hasil penelitian ini bahwa persepsi masyarakat terhadap pernikahan ngalor ngetan ditinjau dari '*Urf*' penulis mengkategorikan tradisi tersebut dalam perkawinan Desa Dempel termasuk kedalam dua '*urf*' yaitu '*urf* fasid karena

¹³ Muhammad Fikri Andriyana dan Masrokhin, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Antara Orang Sunda Dengan Jawa” (n.d.).

¹⁴ Fuad, “TINJAUAN’URF TERHADAP PANTANGAN PERNIKAHAN NGALOR NGETAN.”

bertentangan dengan hukum nas dan syariat Islam. Perbedaaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada fokus larangan pernikahan ngalor ngulon sedangkan penelitian ini fokus pada larangan perkawinan adat antar dusun dan ada perbedaan dari teori penelitian, penelitian terdahulu menggunakan '*Urf*' sedangkan penelitian terkini menggunakan teori penelitian Sosiologi Hukum Islam.

5. Penelitian skripsi oleh Ni'ma Lailatul pada tahun 2022 yang berjudul "Tradisi Larangan Perkawinan Dua Saudara Dalam Satu Desa Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri"¹⁵ Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan, menurut sosiologi hukum Islam larangan perkawinan Dua Saudara Dalam Satu Desa ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam perkawinan. Hal ini karena larangan perkawinan dua saudara dalam satu desa bukanlah syarat sah dan rukun dalam Fiqh, UU No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaandan persamaan dengan penelitian terkini, penelitian terdahulu meninjau tentang larangan perkawinan dua saudara dalam satu desa, sedangkan penelitian terkini berfokus pada pada larangan perkawinan antar dusun dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan persamaan dengan judul terdahulu sama-sama menggunakan perspektif sosiologi hukum islam.

¹⁵ Lailatul Ni'mah, "Tradisi Larangan Perkawinan'dua Saudara Dalam Satu Desa'perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)" (2022).